



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi serta Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 1, Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 50);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor
20);

25. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 Tentang
Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi
Nasional;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN
2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung.
5. Pejabat adalah Petugas yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup Jenis Usaha, bentuk usaha dan bidang Usaha Jasa Konstruksi.
9. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan dan Jasa Pengawasan Konstruksi.
10. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau ketrampilan dan/atau keahlian masing-masing.
13. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
17. Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selajutnya disingkat IUJK adalah pemberian Izin Usaha Jasa Kontruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domilisinya bagi orang perseorangan atau badan usaha yang meyenggarakan usaha dibidang Jasa Konstruksi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
19. Pemohon adalah pemohon izin Usaha Jasa Kontruksi.
20. Pemegang Izin adalah Pemegang izin Usaha Jasa Kontruksi.
21. Gred adalah pembagian penggolongan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
22. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.
24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Usaha Jasa Konstruksi dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha nasional maupun asing.

- (2) Badan Usaha Konstruksi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. Badan Usaha Nasional Badan Hukum meliputi :
 1. Perseroan Terbatas (PT);
 2. Koperasi.
 - b. Badan Usaha Nasional Bukan Badan Hukum meliputi :
 1. Perseroan Komanditer (CV);
 2. *Firma* (FA);
 3. Usaha Dagang (UD); dan
 4. Perusahaan Bersama (PB).
- (3) Badan Usaha Konstruksi Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan perundang-undangan asing dan berdomisili di negara asing yang dipersamakan dengan perseroan terbatas.
3. Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1). Bidang Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari
- a. Bidang Arsitektur meliputi sub bidang :
 1. Perumahan tunggal dan Koppel;
 2. Perumahan multi hunian;
 3. Bangunan pergudangan dan industry;
 4. Bangunan komersial;
 5. Bangunan-bangunan non perumahan lainnya;
 6. Fasilitas sport diluar gedung, fasilitas rekreasi; dan
 7. Pertamanan.
 - b. Bidang Sipil meliputi sub bidang :
 1. Jalan raya, jalan lingkungan;
 2. Jalan kereta api;
 3. Lapangan terbang dan runway;
 4. Jembatan;
 5. Jalan layang;
 6. Terowongan;
 7. Jalan bawah tanah;
 8. Pelabuhan atau dermaga;
 9. Drainase Kota;

10. Bedung;
 11. Irigasi dan Drainase;
 12. Persungai Rawa dan Pantai.
 13. Bendungan; dan
 14. Pengerukan dan Pengurugan.
- c. Bidang Mekanikal meliputi sub bidang :
1. Instalasi pemanasan, ventilasi udara dan AC dalam bangunan;
 2. Perpipa air dalam bangunan;
 3. Instalasi pipa gas dalam bangunan;
 4. Insulasi dalam bangunan;
 5. Instalasi lift dan escalator;
 6. Pertambangan dan manufaktur
 7. Instalasi termal bertekanan, minyak, gas, geothermal (Pekerjaan Rekasaya);
 8. Konstruksi alat angkut dan alat angkat (Pekerjaan Rekasaya);
 9. Konstruksi perpipaan minyak, gas, energi dan gas (Pekerjaan Rekasaya);
 10. Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (Pekerjaan Rekasaya); dan
 11. Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi.
- d. Bidang Elektrikal terdiri dari sub bidang :
1. Pembangkit tenaga listrik semua daya;
 2. Pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW/unit;
 3. Pembangkit tenaga listrik energy baru dan terbarukan;
 4. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi;
 5. Jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
 6. Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah
 7. Jaringan distribusi listrik tegangan rendah;
 8. Jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
 9. Instalasi kontrol dan instrumentasi;
 10. Instalasi listrik gedung dan pabrik; dan
 11. Instalasi listrik lainnya.

- e. Bidang Tata Lingkungan meliputi sub bidang :
 1. Pipaan minyak;
 2. Perpipaan gas;
 3. Perpipaan air bersih/limbah;
 4. Pengolahan air bersih;
 5. Instalasi pengolahan limbah;
 6. Pekerjaan pengeboran air tanah; dan
 7. Reboisasi/Penghijauan.

- (2). Bidang Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi berorientasi bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Arsitektur meliputi :
 1. Jasa pra-desain/nasehat dan desain arsitektural dan administrasi kontrak;
 2. Jasa arsitektural lanscap;
 3. Jasa desain interior; dan
 4. Jasa arsitektur lainnya.

 - b. Bidang Sipil meliputi sub bidang :
 1. Jasa nasehat/pradesain dan desain injeniring bangunan;
 2. Jasa nasehat/pradesain dan desain injeniring pekerjaan teknik sipil keairan;
 3. Jasa nasehat/pradesain dan desain injeniring pekerjaan teknik sipil transportasi; dan
 4. Jasa nasehat/pradesain dan desain injeniring pekerjaan teknik sipil lainnya.

 - c. Bidang Mekanikal meliputi sub bidang :
 1. Desain injeniring mekanikal;
 2. Jasa nasehat/pradesain dan desain injeniring industry plant dan proses.

 - d. Bidang Elektrikal terdiri dari sub bidang :
 1. Desain injeniring elektrikal;
 2. Jasa nasehat/pradesain dan desain injeniring system control lalulintas.

 - e. Bidang Elektrikal terdiri dari sub bidang :
 1. Jasa konsultasi lingkungan;
 2. Jasa perencanaan urban.

- (3). Bidang Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang berorientasi layanan terdiri dari :
- a. Jasa survey meliputi sub bidang layanan :
 - 1. Jasa survey permukaan;
 - 2. Jasa pembuatan peta;
 - 3. Jasa survey bawah tanah; dan
 - 4. Jasa geologi, geofisika dan prospek lainnya.
 - b. Jasa analisis dan enjiniring lainnya meliputi sub layanan :
 - 1. Jasa komposisi, kemurnian dan analisis;
 - 2. Jasa enjiniring lainnya.
- (4). Bidang Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi berorientasi layanan terdiri dari :
- a. Layanan jasa inspeksi teknis meliputi sub layanan :
 - 1. Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi bangunan;
 - 2. Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - 3. Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil keairan;
 - 4. Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya;
 - 5. Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi industrial plant dan proses; dan
 - 6. Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi sistem kontrol lalu lintas.
 - b. Layanan jasa manajemen proyek meliputi sub layanan :
 - 1. Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - 2. Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
 - 3. Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
 - 4. Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan industrial plant dan proses, dan
 - 5. Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kontrol lalu lintas.

- c. Layanan Jasa Enjiniring Terpadu meliputi Jasa Enjiniring Terpadu

4. Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Penggolongan gred atau kualifikasi usaha jasa pelaksana dibagi dalam :

- a. Gred 1 : orang perseorangan kualifikasi usaha kecil;
- b. Gred 2, 3, dan 4 : badan usaha kualifikasi usaha kecil;
- c. Gred 5 : badan usaha kualifikasi usaha menengah;
- d. Gred 6 : badan usaha kualifikasi usaha besar; dan
- e. Gred 7 : badan usaha kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha Asing yang membuka kantor perwakilan.

5. Pasal 13 disempurnakan sehingga Keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi IUJK dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atau pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada Badan atau Orang Perseorangan.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian IUJK kepada Badan atau Orang Perseorangan berdasarkan domisili.
- (3) Subjek Retribusi IUJK adalah Badan atau Orang Perseorangan yang akan menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi.

6. Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Setiap Badan atau Orang Perseorangan yang menjalankan Usaha Jasa Konstruksi wajib memperoleh Izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan Izin Bupati.

7. Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan pasal 20 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (2). Batasan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk golongan Jasa Pelaksana Konstruksi, Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawasan Konstruksi dapat dikelompokkan dalam :
- a. Penyedia jasa pelaksana konstruksi terdiri dari :
1. Gred 1 (satu) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. Gred 2 (dua) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 3. Gred 3 (tiga) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 4. Gred 4 (empat) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 5. Gred 5 (lima) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 6. Gred 6 (enam) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 7. Gred 7 (tujuh) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas.
- b. Penyedia jasa perencana konstruksi dan pengawas konstruksi terdiri dari :

1. Gred 2 (dua) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 2. Gred 3 (tiga) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 3. Gred 4 (empat) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan batas nilai satu pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan tak terbatas.
8. Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 22

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan usaha jasa pelaksana konstruksi :
 1. (G-1) = Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 2. (G-2) = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 3. (G-3) = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 4. (G-4) = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 5. (G-5) = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 6. (G-6) = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 7. (G-7) = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Golongan usaha jasa perencana konstruksi dan pengawas konstruksi:
 1. Gred 2 = Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Gred 3 = Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Gred 4 = Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
8. Judul BAB XIII diubah dan ditambah Pasal Baru yang mengatur Ketentuan Tata Cara Penagihan, sehingga Keseluruhan BAB XIII berubah menjadi :

"BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27A

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Agustus 2009

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta diharapkan mampu menjadi sumber pembeayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemungutan retribusi.

Bahwa dengan telah adanya perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi nasional oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diubah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4

Yang dimaksud Perusahaan Bersama adalah Usaha gabungan bersifat tetap antara satu atau beberapa badan usaha jasa pelaksana konstruksi menyangkut baik nasional dengan nasional atau nasional dengan asing, dan merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas